

KEPASTIAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT YANG OBSTRUCTION OF JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

THE SURE OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES AGAINST ADVOCATES WHO OBSTRUCTION OF JUSTICE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA

Iswandy Rani Saputra¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir. Email: iswandys@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan menganalisis batasan hak imunitas advokat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai seorang penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif didukung dengan pendekatan kasus terkait dari kasus yang diteliti baik dari pembicaraan di media maupun fakta-fakta persidangan dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua aturan pidana yang mengatur tentang advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan yang termuat dalam Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, penyelidikan, penyidikan dan tuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya pemeriksaan, yang seharusnya batal demi hukum, jika berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tentang dakwaan tindak pidana umum, kemudian yang menjadi batasan hak imunitas advokat terletak pada maksud itikad baik, yaitu segala perbuatan advokat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan demikian advokat memiliki hak imunitas sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Penegakan hukum, *Obstruction Of Justice* , Profesi Advokat, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The purpose of this research is to know and understand the application of the law to advocates who hinder and hinder the course of the investigation process on corruption crimes and to know and analyze the limitations of the immunity rights of advocates contained in Law No. 18 of 2003 on advocates in carrying out their profession as a law enforcement. This study uses normative methods supported by the related case approach of the case being examined both from the talk in the media and the facts of the trial

and the normative juridical approach. The results of this study show that there are two criminal rules governing advocates that hinder and hinder the course of the investigation process on corruption crimes, namely contained in Article 216 of the Criminal Code and contained in Article 21 of the Corruption Crimes Act, investigations, investigations and prosecutions conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) on the case of advocates who obstruct and hinder the course of examination, which should be null and void, if based on the legislation and jurisprudence of the Supreme Court's decision on the indictment of general criminal acts, then the limitation of the right of immunity of advocates lies in the intention of good faith, that is, all actions of advocates must be based on the applicable law in Indonesia thus the advocate has the right of immunity as stated in Article 16 of the Advocates Law.

Keywords: Advocate Profession, Corruption Crime, Law Enforcement, Legal Certainty, Obstruction Of Justice

Pendahuluan

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹

Penegakan hukum telah menjadi ungkapan sehari-hari dikalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Demikian pula ungkapan keadilan, sudah menjadi bahan perbincangan yang tidak ada habisnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan tidak puas terhadap penegakan hukum, karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Penegakan hukum yang tampak saat ini tidak dapat dipisahkan dari pelaku penegak hukum itu sendiri, yang dapat dijumpai dalam proses peradilan. Apabila penegak hukum memiliki kredibilitas dan menjunjung tinggi hukum, maka penegakan hukum akan sesuai harapan semua kalangan. Sebaliknya penegak hukum yang tidak menjalankan amanah jabatannya dengan baik dapat melukai eksistensi penegakan hukum itu sendiri.

¹ Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, h. 59

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban. Bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Advokat dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut.

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses.²

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat secara eksplisit menegaskan bahwa, status Advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa, meskipun advokat berada dipihak terdakwa (dipengadilan), akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat harus membela kepentingan-kepentingan hukum.³

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah terutama terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, tidak jarang seorang advokat tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak pidana dalam membela perkara kliennya, seperti contoh kasus seorang advokat yang bernama Fredrich Yunadi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus E-KTP yang melibatkan Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Salah satu poin penting pada kasus yang melibatkan Fredrich Yunadi menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan adalah adanya dugaan kuat Fredrich Yunadi bekerja sama dengan dr. Bimanesh memasukkan Setya novanto ke Rumah Sakit Permata Hijau dan memanipulasi

² Sibuea, H. P., Wijanarko, D. S. & Efrianto, G. (2020). “Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1): 72-84

³ Rozi, M. M. (2017). “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2): 628-647

data medis untuk menghindari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Fredrick Yunadi sebagai tersangka kasus menghalangi dan merintang jalannya proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penetapan tersangka tersebut menimbulkan beragam komentar dari sebagian kalangan praktisi hukum maupun akademisi terkait penetapan tersangka Fredrick Yunadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai bertentangan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Komisi pemberantasan Korupsi hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada kasus Tindak Pidana Korupsi sedangkan perbuatan yang dilakukan Fredrick Yunadi merupakan Tindak Pidana Umum meskipun perbuatannya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada pasal 21 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan berbagai praktisi hukum khususnya advokat juga menyoroti bahwa dalam menjalankan profesinya, seorang advokat memiliki kekebalan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang Advokat yang diperkuat oleh tambahan redaksi putusan mahkamah konstistusi Nomor. 26/PUU-XI/2013 yang berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”

Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti masyarakat umum agar tidak adanya kekosongan norma yang timbul terkait dengan masalah ini.

Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimana penerapan hukum terhadap advokat yang menghalangi dan merintang jalannya proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui Batasan hak imunitas Advokat yang terkandung dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai seorang penegak hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoritis. Penelitian hukum normatif adalah *Law In Book*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai Norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus terkait dari kasus yang diteliti baik dari pembicaraan di media maupun fakta fakta persidangan dan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pendekatan kasus yang dilihat dari Putusan Majelis hakim, komentar komentar terkait dengan perkara yang diteliti dan pendekatan menelaah hukum sebagai kaidah, melalui pembuktian kebenaran yang tertulis pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Pembahasan

Penerapan Hukum Seorang Advokat Terkait *Obstruction Of Justice* Tindak Pidana Korupsi

Dalam membedakan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi perlu diperhatikan bahwa pengertian korupsi menurut Kartono yaitu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara. Jadi Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber sumber kekayaan Negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain.

⁴ Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, h. 9

Perihal *Obstruction Of Justice* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*)⁵

Perbuatan yang dikategorikan *Obstruction Of Justice* tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk bentuk perbuatan perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu merintangi proses penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Jadi meskipun advokat sebagai pejabat penegak hukum namun jika ia melanggar salah satu unsur tindak pidana dalam undang-undang maka ia tetap dipidana walaupun advokat tersebut mempunyai hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya tetapi tetap berdasarkan hukum acara yang berlaku sedangkan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana umum yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi.

Namun kriteria-kriteria perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi juga terdapat pada pasal dan Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal yang sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa seorang yang advokat disini terdapat adanya hubungan *lex specialis derogat legi generali* tetapi jika dilihat bahwa tindakan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah termasuk tindak pidana umum. Berdasarkan perbuatan terdakwa yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan tersangka korupsi terdapat dua peraturan perundang undangan yang mengaturnya maka sudah sepatutnya asas hukum *Lex Spesialis derogate Legi Generalis* digunakan pada perbuatan terdakwa yaitu peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum, maka dengan demikian pasal yang dikenakan

⁵ Ali, L. O. B. & Mansyah, M. S. (2019). "Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction Of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/Pt.Dki". *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 16(1): 61-78

pada pada kasus advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan terhadap tersangka korupsi menggunakan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi meskipun perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Umum namun diatur khusus pada peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2018/ PN.Jkt.Pst dalam memeriksa perkara pidana khusus telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa seorang advokat Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan.

Jika melihat kronologis peristiwa yang terjadi pada terdakwa, maka akan diketahui kriteria-kriteria perbuatan yang dikategorikan menghalangi dan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Keterangan Saksi, Petunjuk dan fakta fakta persidangan. Pada tanggal 10 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Setya Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh terdakwa Dr. Fredrick Yunadi S.H.,LLM.,MBA selaku kuasa hukumnya. Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, setya Novanto beberapa kali mangkir dari Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal 15 November Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kediaman Setya Novanto Jalan Wijaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan namun Setya Novanto tidak berada di kediamannya. Berselang sehari tanggal 16 November 2017 dari kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah Setya Novanto, terhembus Kabar melalui pengakuan terdakwa Dr. Fredrick Yunadi S.H., LLM., MBA selaku kuasa hukum Setya Novanto tentang peristiwa kecelakaan setya novanto yang menabrak tiang listrik di Kawasan

permata hijau, Jakarta Selatan yang terjadi sekitar pukul 18.45-19.00 WIB yang mengakibatkan benjolan besar dikepala setya novanto.

Melihat adanya kejanggalan dari peristiwa tabrakan yang melibatkan tersangka kasus korupsi E-KTP Setya Novanto pada Tanggal 16 November 2017 dan dihubungkan dengan sehari setelah kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi di kediaman Setya Novanto pada tanggal 15 November 2017, Komisi Pemberantasan korupsi melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut termasuk mengunjungi rumah sakit permata hijau tempat dirawatnya Setya Novanto dan memeriksa beberapa saksi Perawat maupun Dokter di Rumah sakit permata hijau termasuk supir mobil yang membawa mobil tersebut hingga terjadi kecelakaan. Pada Tanggal 8 Januari 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan terdakwa Dr. Fredrick Yunadi S.H., LL.M., MBA dan dr. Bimanesh sebagai tersangka kasus menghalangi dan merintangi proses penyidikan perkara korupsi Setya Novanto berdasarkan dua alat bukti yaitu Keterangan saksi dan Petunjuk Rekaman CCTV Rumah Sakit Permata Hijau dan Bukti percakapan Whatsapp

Adapun keberatan terdakwa tentang penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu diluar dari ketentuan system hukum yang berada di Indonesia dalam menerapkan hukum yang berlaku karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana umum jika beracuan pada Pasal 6 huruf c Undang Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor:31 PK/PID/1988, menyatakan bahwa Dakwaan tindak pidana umum yang didasarkan pada berita acara penyidikan yang batal demi hukum yaitu Berita Acara penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi Negara Republik Indonesia.

Batasan hak imunitas advokat terkait *Obstruction Of Justice* dalam menjalankan tugas dan profesinya

Advokat merupakan *officium nobile* yang artinya adalah profesi terhormat yaitu dalam menjalankan tugas profesinya advokat berada dibawah perlindungan hukum baik itu undang-undang dan kode etik dengan berlandaskan kepada kehormatan dan kepribadian advokat serta berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, keterbukaan, dan kerahasiaan Akhir-

akhir ini sering didengar dalam berbagai media cetak dan elektronik, seorang Advokat diperiksa, disidik, ditetapkan sebagai tersangka dan dipidana karena terlibat perkara pidana baik langsung maupun tidak langsung menghalangi, atau sengaja menghalangi proses penegakan hukum atau dengan sengaja merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut tindak pidana korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik . Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut.

Secara sepintas melihat pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka akan dilihat kekebalan hukum advokat atau Pemberi bantuan Hukum yaitu tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik didalam maupun diluar persidangan. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat bebas dan mandiri yang artinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak mempunyai atasan dan hanya tunduk kepada tuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian seorang tidak dapat bertindak semuanya sendiri, tindakan advokat dibatasi oleh kode etik profesi yaitu kode etik profesi advokat. Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang perlu kita garis bawahi yang merupakan syarat penting bilamana hak imunitas bisa di terapkan adalah itikad baik.

Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu di perhatikan yakni ada 2 yaitu segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan dan tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan itikad baik. Pengertian Itikad baik secara sederhana adalah tindakan yang tidak melanggar Hukum, Apabila 2 syarat tersebut tidak dipeuhi, maka advokat tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dilihat dari unsur unsur kesalahan perbuatannya. Sedangkan penjelasan Itikad baik dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat adalah menjalankan

tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Melihat dari penjelasan Undang Undang Advokat tentang itikad baik maka dapat disimpulkan bahwa itikad baik yang membatasi Hak Imunitas Advokat adalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai advokat perbuatannya tersebut tidak bertentang dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggung jawaban pidana.

Adapun penerapan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan tersangka dan melakukan penyidikan serta mengajukan tuntutan terhadap terdakwa seorang advokat yang *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi Adalah penerapan hukum diluar dari sitem hukum berdasarkan peraturan perundang undangan dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak Pidana Korupsi seperti yang tertera pada pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas untuk melakukan penyeldikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi maka dengan demikian yang berhak mengajukan tuntutan pada perkara yang dialami oleh terdakwa seorang advokat adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang dimana tugas dan wewenang dari kejaksaan adalah melakukan tuntutan terhadap tindak pidana umum dan khusus seperti yang di atur pada pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Melihat kasus yang mengenai seorang advokat. Yakni menghalangi dan merintangi jalannya penyidikan tersangka korupsi maka sudah sepatutnya dalam hal perkara tersebut yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polisi seperti yang diatur dalam Kitab undang undang hukum acara pidana pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Prosedur penerapan hukum terhadap advokat yang menghalangi dan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu Penyidik yang menyidik Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah Polisi Republik Indonesia karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana umum dimana advokat dalam arti materil tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Republik Indonesia bertindak sebagai penuntut umum pada kasus advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan pada tersangka tindak pidana korupsi karena tindak pidana tersebut bukan termasuk tindak pidana khusus melainkan tindak pidana umum meskipun diatur pada Undang Undang Khusus yaitu Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Bagi Hakim yang memberi penjatuhan pidana terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sebaiknya lebih memperhatikan delik pidana pada pasal yang didakwakan terdakwa dan kewenangan penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan.

Melihat unsur-unsur kesalahan dan pengertian itikad baik yang sudah dipaparkan jika dikaitkan dengan kasus diatas, maka pertama, Adanya kemampuan bertanggungjawab dari advokat. Kedua, Hubungan batin antara Advokat dengan perbuatannya yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ketiga, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf karena tindakan yang dilakukan oleh advokat dikategorikan sebagai tindakan pembelaan klien dengan itikad buruk yang mengarah criminal, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan". Dan Hak imunitas tidak berlaku pada kasus tersebut karena perbuatan advokat tidak berdasarkan hukum melainkan perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum karena diatur dalam peraturan perundang undangan yang memiliki sanksi pidana.

Bagi para advokat agar dalam menjalankan tugas profesinya harus dan sepatutnya tunduk dan patuh terhadap perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan menjunjung tinggi nilai nilai kode Etik Advokat Indonesia.

Kesimpulan

Penerapan hukum dalam Penetapan tersangka, Penyelidikan, Peyidikan dan penuntutan pada pasal 21 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya batal demi hukum jika beracuan pada ketentuan Pasal 6 huruf c Undang Undang tentang KPK dan putusan mahkamah agung tanggal 25 september 1992 nomor 31PK /PID/1988. Adapun batasan hak imunitas Advokat tertera pada Pasal 16 Undang Undang Advokat adalah itikad baik yang dimaksudkan segala perbuatan advokat harus berdasarkan hukum yang berarti sifat dan perbuatannya tidak melanggar hukum sehingga hak imunitas berlaku padanya.

Daftar Pustaka

- Ali, L. O. B. & Mansyah, M. S. (2019). Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction Of Justice: Kajian Putusan Nomor14/Pid/Tpk/2015/Pt.Dki. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 16(1), 61-78. doi: <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1499>
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. 1(2), 628-647. doi: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44>
- Sibuea, H. P., Wijanarko, D. S. & Efrianto, G. (2020). Problematika Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Praktik Peradilan Tindak Pindana Korupsi', *Jurnal Hukum Sasana*. 6(1), 72-84. doi: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.263>